



Program PBB Gratis DKI Perlu Ditinjau

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggratiskan pajak bumi dan bangunan (PBB) khusus untuk lahan 60 meter persegi dan bangunan 36 meter persegi dinilai perlu ditinjau lebih dalam. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak membebani gubernur selanjutnya.

Pengamat administrasi publik dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, mengatakan, Anies perlu memikirkan matang-matang kebijakan tersebut karena penggratiskan PBB perlu memastikan pendapatan aset daerah (PAD) DKI Jakarta tidak turun pada periode-periode selanjutnya. Hal itu agar pembangunan dan keberlangsungan program di DKI Jakarta tidak terganggu.

"Harus juga dibuat segmennya, jangan sampai kebijakan ini memberikan dampak pada gubernur-gubernur selanjutnya," kata Yogi kepada *Republika*, Ahad (17/7).

Yogi mengakui menggratiskan PBB agar tidak memberatkan masyarakat adalah kebijakan yang baik. Apalagi, kebijakan itu bisa mendorong program pemerintah pusat dalam menggratiskan pengurusan akta tanah. "Tapi, terakhir, Anies juga perlu melihat kondisi internal dan eksternal Indonesia, Jakarta utamanya. Terlebih, saat masa krisis juga akan segera masuk," katanya.

Kebijakan penggratiskan PBB itu diumumkan Anies lewat keterangan video pada Jumat (15/7). Anies mengaku PBB gratis khusus luas lahan 60 meter persegi dan bangunan 36 meter persegi karena rumah menjadi kebutuhan dasar semua orang di setiap kalangan.

"Setiap orang butuh tempat tinggal. Miskin, kaya, di manapun butuh itu, karenanya kebijakan pertama yang diatur adalah ada bumi bangunan yang tidak boleh dipajak karena itu kebutuhan dasar manusia," kata Anies.

Anies mencontohkan, jika luas

lahan yang dimiliki warga adalah 200 meter persegi, 60 meter persegi digratiskan dan 140 meter persegi sisanya menjadi objek pajak Pemprov DKI. Hal serupa juga berlaku pada bangunan, jika lahan bangunan seluas 100 meter persegi, maka objek yang digratiskan adalah 36 meter persegi pertama.

Dengan adanya kebijakan itu, dia berharap setiap orang di Jakarta bisa tinggal aman dan tidak terusik karena pajak. Anies mengatakan, hal itu perlu berlaku pada setiap rumah di manapun di Jakarta.

"Karena sebagai manusia, dia berhak mendapat ruang untuk hidup," ujarnya.

Genjot pendapatan

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan, kebijakan Anies hanya meneruskan kebijakan Gubernur Ahok sebelumnya yang menggratiskan PBB dengan NJOP senilai Rp 1 miliar. Karena itu, dia menyebut kebijakan baru Anies terkait PBB gratis bagi lahan 60 meter dan bangunan 36 meter, selain dari bangunan NJOP yang bernilai Rp 2 miliar ke bawah, bukan hal yang luar biasa.

"*Nggak* ada yang istimewa. Ini bukan kebijakan istimewa karena setiap tahun PBB itu ada kenaikan. Jadi, tidak luar biasa *lah*," kata Gembong.

Menurut dia, sasaran dari kebijakan itu juga tidak ada perubahan dari pemerintahan sebelumnya. "Karena ada kenaikan inflasi juga *kan*, misal tahun lalu nilainya sekitar Rp 900 juta, tapi karena ada kenaikan tahun ini menjadi Rp 1,2 miliar. Jadi segmennya itu-itu *aja*," ujarnya.

Dengan kebijakan itu, Gembong mengatakan Pemprov DKI perlu menggenjot sektor pendapatan dari pajak lahan. Salah satu caranya adalah Pemprov DKI dapat meneruskan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini memberi kemudahan pengurusan sertifikat lahan. ■ **ed:** nur aini